



**PERPANJANGAN
NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA
DENGAN
PENGADILAN TINGGI BANTEN**



**Nomor : W.10-HH.04.02-134
Nomor : W29. U/59/OT.01.03/VII/2022**

TENTANG

**PERCEPATAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN YANG DIKELUARKAN
OLEH PENGADILAN NEGERI SE-PROVINSI BANTEN KEPADA
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA TERKAIT TUGAS DAN FUNGSINYA
DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN JASA HUKUM**

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16 Juni 2022), bertempat di Kota Cilegon, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P, S.H., M.Si** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Let. Jend. M.T. Haryono No. 24 Cawang Atas Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H** : Ketua Pengadilan Tinggi Banten, berkedudukan di Jalan Raya Serang-Pandeglang KM.6, Kelurahan Tembung Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, bertindak untuk atas nama Pengadilan Tinggi Banten.
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA :**
 - a. Adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pelayanan Hukum, mengkoordinasikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang membawahi Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Harta Peninggalan Jakarta yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

2. Bahwa PIHAK KEDUA :

- a. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum yang membawahi Pengadilan Negeri se-Provinsi Banten;
- b. Sebagai pelaksana untuk mempercepat penyampaian Salinan Putusan / Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri se-Provinsi Banten.

3. Bahwa PARA PIHAK :

- a. Wajib menginformasikan dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh jajaran dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing-masing instansi;
- b. Sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka kerjasama penyampaian Salinan Putusan / Penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka penyampaian Salinan Putusan / Penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyampaian Salinan Putusan / Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Se-Provinsi Banten terkait tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan secara optimal, profesional, dan proporsional.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kerjasama PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah Putusan / Penetapan yang terkait dengan Perwalian dan Pengampuan, Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*), dan Transfer Dana Pihak Ketiga yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat, wajib disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta selaku Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas, serta Mewakili Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Setelah adanya Putusan / Penetapan dari Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi setempat, serta Putusan Mahkamah Agung atas penunjukan Balai Harta Peninggalan Jakarta, Panitia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib menyampaikan Salinan Putusan / Penetapan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta, untuk selanjutnya diproses sebagaimana mestinya.
- (2) Balai Harta Peninggalan Jakarta melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam Putusan / Penetapan, sesuai tugas pokok dan fungsi selaku Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas, serta Mewakili Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*).

- (3) Balai Harta Peninggalan Jakarta segera membuat Berita Acara Sumpah Wali, Berita Acara Sumpah Pengampu dan Berita Acara Penghadapan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dan tercatat dalam buku registrasi.
- (4) Balai Harta Peninggalan Jakarta mencatat harta tersebut ke dalam Berita Acara Pencatatan Harta.
- (5) Balai Harta Peninggalan Jakarta membuat Pengumuman di koran dan didaftarkan pada Berita Negera Republik Indonesia berdasarkan Putusan / Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri setempat, khusus untuk perkara Pengampuan dan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*).
- (6) Apabila Orang yang menguasai harta milik orang yang dinyatakan tidak hadir, Wali anak di bawah umur dan Wali pengampu ingin mengalihkan hak atas harta tersebut, maka orang yang ditunjuk sebagai Orang yang menguasai harta milik orang yang dinyatakan tidak hadir, Wali anak di bawah umur dan Wali pengampu harus mengajukan permohonan ke Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk meminta persetujuan pengalihan hak atas harta tersebut melalui Pengadilan setempat.
- (7) Orang yang menguasai harta milik orang yang dinyatakan tidak hadir, Wali anak di bawah umur dan Wali pengampu melanjutkan permohonan pengalihan hak atas harta tersebut ke Pengadilan setempat.
- (8) Sebelum permohonan tersebut dikabulkan, Pengadilan harus meminta pendapat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta selaku Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas.

Pasal 4

Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka menjamin terselenggaranya Nota Kesepahaman Bersama, PARA PIHAK sepakat melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan tersebut melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Tim yang bertugas melakukan evaluasi terhadap penyusunan Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis.

Pasal 6

ALAMAT BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Salinan Putusan / Penetapan kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta secara berkala, dengan alamat Jalan Let. Jend. M.T. Haryono No.24 Cawang Atas, Jakarta Timur 13630, email : bhp.jakarta@kemenkumham.go.id serta Telepon (021) 8090019.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan Koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
FORCE MAJEUR

Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeur* yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara Proporsional.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 12
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. Dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta di pegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA



Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P., S.H., M.Si
NIP 196603281988111001

PIHAK KEDUA,

KETUA
PENGADILAN TINGGI
BANTEN



CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
NIP 195808211984031001